



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SAENUDDIN bin SAPAE, NIK. 3525170805900003, lahir di Gresik, 08 Mei 1990, agama Islam, pendidikan--, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumberagung RT.00 RW. 00 Desa Pudakit Timur Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sebagai Pemohon I;

YAYIK NUR INDAHSARI binti DUL HAMID, NIK. 3509036012890007, lahir di Jember, 20 Desember 1989, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karanganom RT.002 RW. 010 Desa karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Budiarto, SH, Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 Tumpangsari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 7134/adv/2024 tanggal 12 Desember 2024,

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara hukum Islam pada senin tanggal 10 November 2012 di rumah Pemohon II di Dusun

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganom, RT.002/RW.010, Desa/Kelurahan Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah (**DUL HAMID**) Ayah Kandung Pemohon II dan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki dan maskawin (mahar) uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa waktu akad nikah Para Pemohon telah dihadiri oleh masyarakat setempat sekitar 20 orang, dan yang dijadikan saksi nikah adalah : 1. **KOSIM** (keluarga dari Pemohon II) dan 2. **HASAN** (keluarga dari Pemohon I) ;
4. Bahwa sebelum dilangsungkan akad nikah, sebenarnya Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember melalui Bapak Mudin, akan tetapi Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, dan setelah Para Pemohon menanyakan ke Kantor Urusan Agama Sumberbaru ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Sumberbaru Kabupaten Jember;
5. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom;
6. Bahwa sejak terjadinya akad nikah sampai sekarang, Pemohon I tidak pernah menjatuhkan (mengucapkan kata) talak terhadap Pemohon II dan tidak pernah ada orang yang mengaku ngaku Pemohon II sebagai istrinya dan Pemohon I sebagai suaminya;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ZAKIRA TALITA ZAHRA** (30 November 2015) ;
8. Bahwa sehubungan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan Para Pemohon, karena untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon dan Buku Nikah, sehingga Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memberikan penetapan pengesahan pernikahan Para Pemohon ;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan peristiwa – peristiwa tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**SAENUDDIN bin SAPAE**) dengan Pemohon II (**YAYIK NUR INDAHSAARI binti DUL HAMID**) yang dilangsungkan pada 10 November 2012 di rumah Pemohon II di Dusun Karanganom, RT.002/RW.010, Desa/Kelurahan Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon di dalam buku register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sapae, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 02 Agustus 2018 (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Zakira Talita Zahra, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tertanggal 04 Desember 2024 (P.4);
5. Fotokopi Surat Permohonan atas nama Para Pemohon Nomor : B-B.191/Kua.15.32.09/Pw/12/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, tertanggal 04 Desember 2024, (P.5);

Bukti Saksi :

1. Hasan bin Ton Sutrisno , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Nopember 2012 di Wilayah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Dulhamid dengan maskawin berupa Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon 1 orang anak bernama Zakira Talita Zahra ;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. Kosim bin P.Funama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 10 Nopember 2012, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Dulhamid dengan maskawin berupa Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon 1 orang anak bernama Zakira Talita Zahra ;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2012, di Wilayah hukum Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Dulhamid, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada , maskawin berupa Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالزكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAENUDDIN bin SAPAE) dengan Pemohon II (YAYIK NUR INDAHSAARI binti DUL HAMID) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 425000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Soleh, LC, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. serta Drs. H. Ramli, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik di dampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Soleh, LC, M.A.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
6. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1314/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)